LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 14932/D.2.2/07/2025 22 Juli 2025
Hal : Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Akses pada Akun INAPROC Non Penyedia

Yth.
1. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya**
2. **Seluruh Pengguna INAPROC di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya**

Sehubungan dengan adanya waktu penugasan Pengguna INAPROC yang telah habis masa berlakunya dan belum dilakukannya pengajuan penonaktifan dan pengaktifan kembali (reaktivasi) akses pada Akun INAPROC, dengan ini kami sampaikan bahwa kami akan melakukan penonaktifan akses secara serempak pada akses yang telah berakhir masa berlaku penugasannya sesuai tanggal yang tertera pada masa berlaku peran/akses di Akun INAPROC.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak lagi menjabat, Pengguna INAPROC dimaksud agar memastikan pelaksanaan pengadaan dapat segera dipastikan penyelesaiannya/kelanjutannya oleh Pengguna lainnya yang berwenang. Dalam hal terdapat paket yang telah melalui tahap serah terima, maka PPK diharapkan tetap berkoordinasi dengan Bendahara setempat untuk memastikan kewajiban pembayaran telah dilaksanakan.
2. Pengguna INAPROC dimaksud agar segera melakukan pengajuan penonaktifan akses secara mandiri pada bagian pengaturan Akun INAPROC dengan memilih akses yang akan dinonaktifkan. Setelah proses ini dilakukan, maka akses akan berstatus Tidak Aktif sehingga tidak dapat mengakses platform yang tersedia pada INAPROC.
3. Dalam hal setelah masa berlaku di atas ternyata SK/ST penugasan masih berlaku atau telah ditugaskan kembali pada peran dan satuan kerja yang sama, maka setelah penonaktifan akses secara mandiri dimaksud, Pengguna dapat mengajukan reaktivasi akses pada bagian pengaturan Akun INAPROC dengan memilih akses yang akan diaktifkan kembali.
4. Verifikasi akses atas pengajuan reaktivasi akses pada angka 3 akan diakukan oleh Verifikator Akun Inaproc (VAI) pada instansi masing-masing. Untuk mengantisipasi penumpukan beban verifikasi pada satu waktu, agar Kepala UKPBJ dan VAI dapat menghimbau Pengguna pada masing-masing instansi untuk mengajukan permintaan reaktivasi sedini mungkin.
5. Khusus untuk akses VAI, proses verifikasi atas pengajuan reaktivasi akses akan dilakukan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia.
6. Dalam hal Pengguna yang sudah habis masa berlaku aksesnya tidak melakukan penonaktifan dan reaktivasi sebagaimana angka 2 dan 3 atau pengajuan reaktivasi aksesnya belum disetujui oleh VAI sampai dengan tanggal **22 Agustus 2025**, maka akses Pengguna dimaksud akan berstatus Kedaluwarsa sehingga tidak dapat mengakses platform yang tersedia pada INAPROC. Namun, Pengguna tetap dapat mengajukan reaktivasi akses sesuai pembaharuan penugasannya sebagaimana angka 3 di atas.
7. Dapat kami sampaikan bahwa setelah tanggal 22 Agustus 2025, proses penonaktifan akses (status Kedaluwarsa) akan dilakukan secara otomatis pada platform INAPROC sesuai pengisian tanggal masa berlaku akses dan SK/ST penugasan yang disampaikan Pengguna saat melakukan pendaftaran akses di Akun INAPROC. Berkenaan dengan hal ini, agar VAI memastikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : 9SgCH2
Nomor Tiket : SK202507220003

kesesuaian masa berlaku dimaksud saat proses verifikasi akses.

8. Panduan pelaksanaan untuk penonaktifan dan/atau reaktivasi akses secara lengkap dapat diakses pada bantuan.inaproc.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Sugianto

Tembusan :

1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
2. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP
3. Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian

Token : 9SgCH2

Nomor Tiket : SK202507220003